



SALINAN

H. KDR

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 362 /Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VI/2020**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KRENCENG
KECAMATAN KEPUNG KABUPATEN KEDIRI UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020, pada angka 1 menyebutkan KPU Kabupaten/Kota membuat Surat Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengaktifkan Kembali anggota PPK dan PPS serta Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS dengan melakukan perubahan atas Surat Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang penundaan masa kerja anggota PPK dan PPS serta Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat PPS Desa Krenceng Kecamatan Kepung Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020.

Mengingat.....

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;

Memperhatikan.....

Memperhatikan : Surat Usulan Kepala Desa Krenceng Kecamatan
Kepung Kabupaten Kediri Nomor 142/418.77.07/2020
Tanggal 15 Juni 2020 Tentang Usulan Sekretaris dan
Sekretariat PPS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KRENCENG
KECAMATAN KEPUNG KABUPATEN KEDIRI UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan:

No	Nama	Jabatan
1	KUNARTI	Sekretaris
2	MOH. AMAR	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
3	MOH SHUBUR SANTOSO	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik

sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Krenceng
Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri untuk Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020.

KEDUA : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kediri Tahun 2020 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan
tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

KETIGA : Seluruh biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 di Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2020;

KEEMPAT.....

- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku 7 (tujuh) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kediri
Pada Tanggal : 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI,

Ttd.

NINIK SUNARMi

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI
Kepala Sub Bagian Hukum,



OKIE SIDHARTA